



BUPATI ACEH TAMIANG
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 967 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI DAN PELATIHAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA HARI ULANG TAHUN REPUBLIK
INDONESIA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas cinta dan bela negara para pemuda dan pemudi Kabupaten Aceh Tamiang, perlu melaksanakan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera hari ulang tahun Republik Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera, perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

8. Peraturan...

[Handwritten signature and initials]

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan;
- b. menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan Kegiatan Seleksi dan Pelatihan;
- c. menyiapkan administratif dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
- d. merekrut siswa siswi calon pasukan pengibar bendera sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
- e. menyiapkan peralatan, perlengkapan dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
- f. menunjuk Pelatih pelaksanaan kegiatan seleksi dan pelatihan paskibra;
- g. melaksanakan kegiatan calon peserta Seleksi Pasukan Pengibaran Bendera (PASKIBRA);
- h. menetapkan calon peserta pasukan pengibar bendera yang lulus seleksi untuk dilatih lebih lanjut;
- i. menyiapkan pelaksanaan latihan dalam rangka persiapan Pasukan Pengibar Bendera Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77;
- j. melaksanakan latihan Pasukan Pengibaran Bendera Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77;
- k. membuat laporan secara tertulis hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang;

KETIGA...



8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Pembinaan Kedisiplinan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Gannu Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 04 Tahun 2019
tentang Keputusan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- Mendukung Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi dan Pelatihan
Pasukan Pengibar Bendera Hart Ulang Tahun Republik
Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.
- KEDUA :
- Panelis Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diklat
KESATU bertugas :
- a. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait
dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan;
 - b. menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan
Seleksi dan Pelatihan;
 - c. menyiapkan administrasi dan kebutuhan pelaksanaan
kegiatan;
 - d. merencanakan siswa calon pasukan pengibar bendera
sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
 - e. menyiapkan peralatan, perlengkapan dan kebutuhan
pelaksanaan kegiatan;
 - f. menunjuk pelatih pelaksanaan kegiatan seleksi dan
pelatihan pasukannya;
 - g. melaksanakan kegiatan calon peserta Seleksi Pasukan
Pengibar Bendera (PASIBRA);
 - h. menetapkan calon peserta pasukan pengibar bendera yang
lulus seleksi untuk dilatih lebih lanjut;
 - i. menyiapkan pelaksanaan latihan dalam rangka persiapan
Pasukan Pengibar Bendera Hart Ulang Tahun Republik
Indonesia ke-77;
 - j. melaksanakan latihan Pasukan Pengibar Bendera Hart
Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77;
 - k. membuat laporan secara tertulis hasil pelaksanaan
kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 5 juli 2022 M
6 Dzulhijjah 1444 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 30.12.2023
1444 H

BUPATI ACEH TAMIAK

MURSI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 987 /2022
TANGGAL : 5 Juli 2022 M
6 Dzulhijjah 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SELEKSI DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA
HARI ULANG ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
2.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
3.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang (Susilo)	Anggota	
4.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang (Muhammad Iqbal)	Anggota	
5.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang (Alfizar Iqramullah)	Anggota	
6.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang (Juanda Efendi)	Anggota	
7.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang (Reza Andrela)	Anggota	
8.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang (Apipudin Pranata)	Anggota	
9.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang (Maltini Yumelta Tapta)	Anggota	
10.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang (Maltini Okta Selatapta)	Anggota	

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 451 / 2013
 TANGGAL : 10
 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 SELEKSI DAN PELATIHAN PASUKAN PENYIJAR BENDERA
 HARI ULANG ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA
 KABUPATEN ACEH TAMIANG
 TAHUN 2013

NO.	JABATAN KOKOR\NAMA	KEUDUKAN DALAM KEPANTIAAN	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang	Pengangkuwat	
2.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
3.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang (Seksi)	Anggota	
4.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang (Malamad Ikal)	Anggota	
5.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang (Alifan Idrisulahi)	Anggota	
6.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang (Ganda Eendi)	Anggota	
7.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang (Rexa Androl)	Anggota	
8.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang (Aqibdin Pinar)	Anggota	
9.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang (Maulini Yunda Tami)	Anggota	
10.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang (Maulini Oka Solahp)	Anggota	

11.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang (Satria Tamiga)	Anggota	
12.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang (Rosita Handayani)	Anggota	
13.	Hasanah, AMK	Petugas Medis Seleksi	
14.	Azrina, Amd.Kep.	Petugas Medis Seleksi	
15.	M. Sofyan	Petugas Medis Seleksi	
16.	Elvidayani	Medis Latihan	
17.	Erna Afriani	Medis Latihan	
18.	Hasrul Bastian	Medis Latihan	
19.	M. Ramadhani	Medis Latihan	
20.	Nila Farida Hanim	Petugas Make Up	
21.	Rosmayanti	Petugas Make Up	
22.	Firman Dinata	Juri	
23	Hendra Wijaya	Juri	

BUPATI ACEH TAMIANG



MURSIL

11.	FDPR pada Dinas Pariwisata Pomuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang (Samsi Tamiang)	Anggota	
12.	FDPR pada Dinas Pariwisata Pomuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang (Nasila Hidayat)	Anggota	
13.	Hasanah, AMK	Pengas Medis Solok	
14.	Azzura, Amh Rkp.	Pengas Medis Solok	
15.	M. Sofyan	Pengas Medis Solok	
16.	Elvayanti	Medis Lahan	
17.	Enna Afrani	Medis Lahan	
18.	Hasni Hasan	Medis Lahan	
19.	M. Ramdhan	Medis Lahan	
20.	Nila Farida Hanin	Pengas Make Up	
21.	Rosmayanti	Pengas Make Up	
22.	Purnan Dinda	Juri	
23.	Hendra Wijaya	Juri	

BUPATI ACEH TAMIANG

MUKSIL